



P E N G U M U M A N

Nomor : 2 / UN7.A1 / KM / I / 2023

TENTANG

KETENTUAN PEMINDAHAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) BAGI MAHASISWA ANGKATAN 2020 DAN 2021 UNIVERSITAS DIPONEGORO

Sebagai tindak lanjut pengumuman Rektor Universitas Diponegoro Nomor 61/UN7.A/AK/2022, dengan ini kami sampaikan hal-hal terkait pemindahan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) ke Klinik Pratama Diponegoro I bagi mahasiswa angkatan 2020 dan 2021:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib menjadi peserta program BPJS.
2. Tujuan pemindahan Fasyankes:
 - a. Undip memastikan mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bentuk perwujudan Undip dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan layanan kesehatan selama masa perkuliahan di kampus;
 - c. memetakan data asuransi mahasiswa guna kepentingan pihak Undip maupun pihak eksternal yang berkepentingan dengan layanan asuransi kesehatan mahasiswa;
 - d. meningkatkan kualitas layanan kesehatan mahasiswa, khususnya dalam menangani problem kedaruratan di bidang kesehatan; dan
 - e. untuk melindungi kepentingan mahasiswa sendiri, agar selama mengikuti perkuliahan pada saat mengalami kedaruratan kesehatan telah ada kepastian Fasyankes di Undip yang akan melayaninya.
3. Pemindahan Fasyankes berlaku untuk mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa peserta BPJS;
 - b. Mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS;
 - c. Mahasiswa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan
 - d. Mahasiswa peserta asuransi selain BPJS.
4. Bagi mahasiswa peserta BPJS berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemindahan Fasyankes bagi mahasiswa dengan KTP kota Semarang bersifat opsional;
 - b. Pemindahan Fasyankes bersifat wajib bagi mahasiswa dan/atau mahasiswa internasional dengan KTP/ID di luar kota Semarang tetapi tinggal di dalam kota Semarang; dan

- c. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 4b, wajib menyampaikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan melalui sistem yang disediakan oleh Undip.
5. Bagi mahasiswa yang belum menjadi peserta BPJS aktif dan tidak memiliki asuransi selain BPJS berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa wajib mendaftar sebagai peserta baru pada aplikasi Mobile JKN atau dapat mendaftar langsung pada kantor BPJS terdekat dengan memilih Fasyankes Klinik Pratama Diponegoro I;
 - b. Ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5a tidak wajib bagi mahasiswa yang sudah tidak berdomisili dan/atau tidak melaksanakan kegiatan akademik di Semtatarang;
 - c. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5a dan 5b, maka wajib menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk mendaftar BPJS.
 - d. Bagi mahasiswa peserta BPJS yang tidak aktif karena premi atau sebab lain wajib untuk mengaktifkan kepesertaannya; dan
 - e. Bagi mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam poin 5d, maka mahasiswa wajib menyampaikan surat pernyataan bermaterai yang berisi kesanggupan untuk menagktifkan kepesertaan BPJS.
6. Bagi mahasiswa peserta pembiayaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN yang tinggal di dalam kota Semarang wajib memindahkan Fasyankes ke Klinik Pratama Diponegoro I.
7. Ketentuan perpindahan Fasyankes tidak berlaku bagi mahasiswa Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU), tetapi wajib memiliki kepesertaan asuransi BPJS atau asuransi kesehatan lainnya.
8. Bagi mahasiswa peserta asuransi selain BPJS wajib melaporkan kepesertaannya dalam sistem yang disediakan oleh Undip. Dalam hal mahasiswa mengalami permasalahan dalam pemindahan Fasyankes dapat menghubungi layanan **HALLO UNDIP** di <https://ult.undip.ac.id> atau bisa membuka FAQ pada laman <https://linktr.ee/verifikasifaskes>

Demikian hal ini disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Semarang, 6 Januari 2023

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D.

NIP 197109042001121001